



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban;
2. Tempat lahir : Keladang II;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keladang II Rt/Rw : 001/003 Desa SOTok
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Reskrim;

Terdakwa Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jeriki als Riki Anak Dari Cadut;
2. Tempat lahir : Miruk;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1 Februari 1998;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setogor Rt/Rw : 001/004 Desa SOTok
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jeriki als Riki Anak Dari Cadut ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2022/Reskrim;

Terdakwa Jeriki als Riki Anak Dari Cadut ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman;
2. Tempat lahir : Munyau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keladang II Rt/Rw : 001/003 Desa SOTok
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman ditangkap pada tanggal 02 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2022/Reskrim;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAIPUL BAHARI (ALS) SAIPUL BIN MARHABAN dan terdakwa II JERIKI (ALS) RIKI ANAK DARI CADUT dan terdakwa III ANDRIAS OBBY PURNAMA (ALS) OBBY BIN SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAIPUL BAHARI (ALS) SAIPUL BIN MARHABAN dan terdakwa II JERIKI (ALS) RIKI ANAK DARI CADUT dan terdakwa III ANDRIAS OBBY PURNAMA (ALS) OBBY BIN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 63 (enam puluh tiga) tandan kelapa sawit dengan berat netto 1.020 kg (seribu dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. GKM

- 1 (satu) buah egrek dengan gagang almunium yang panjangnya 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tanpa merk;
- 2 (dua) buah keranjang plastic warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147 dan nomor mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I SAIPUL BAHARI (ALS) SAIPUL BIN MARHABAN, terdakwa II JERIKI (ALS) RIKI ANAK DARI CADUT, terdakwa III ANDRIAS OBBY PURNAMA (ALS) OBBY BIN SUKIRMAN dan Sdr. Albertus Antonius

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Als) Anton (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20:00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08:00 Wib Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) bersama terdakwa II Jeriki (Als) Riki Anak Dari Cadut ke rumah terdakwa I Saipul Bahari (Als) Saipul Bin Marhaban, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian setelah ada kesepakatan bersama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) sekira pukul 20:00 Wib datang terdakwa III Andrias Obby Purnama (Als) Obby Bin Sukirman menawarkan diri ikut untuk mengambil buah kepala sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147 dan nomor mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004, kemudian setelah sampai di PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tepatnya di Kebun Inti Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin yang mana peran terdakwa I dan terdakwa II yang memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya secara bergantian dengan menggunakan egrek, sedangkan Sdr. Albertus

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius (Als) Anton (DPO) bersama dengan terdakwa III bertugas mengangkut buah kepala sawit yang sudah di panen dari pohonnya ke kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01:00 Wib saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian datang Saksi Leonisius Unus (Als) Unus bersama Saksi Hermansyah (Als) Herman selaku Scurity PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM tanpa izin.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang seberat 1.020 Kg milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin mengakibatkan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian materil sebesar 3.370.906 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa I SAIPUL BAHARI (ALS) SAIPUL BIN MARHABAN, terdakwa II JERIKI (ALS) RIKI ANAK DARI CADUT, terdakwa III ANDRIAS OBBY PURNAMA (ALS) OBBY BIN SUKIRMAN dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20:00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08:00 Wib Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) bersama terdakwa II Jeriki (Als) Riki Anak Dari Cadut ke rumah terdakwa I Saipul Bahari (Als) Saipul Bin Marhaban, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan Sdr. Albertus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius (Als) Anton (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian setelah ada kesepakatan bersama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) sekira pukul 20:00 Wib datang terdakwa III Andrias Obby Purnama (Als) Obby Bin Sukirman menawarkan diri ikut untuk mengambil buah kepala sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa II dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147 dan nomor mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004, kemudian setelah sampai di PT. GKM (Global Kalimantan Makmur tepatnya di Kebun Inti Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin yang mana peran terdakwa I dan terdakwa II yang memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya secara bergantian dengan menggunakan egrek, sedangkan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) bersama dengan terdakwa III bertugas mengangkut buah kepala sawit yang sudah di panen dari pohonnya ke kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01:00 Wib saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur), kemudian datang Saksi Leonisius Unus (Als) Unus bersama Saksi Hermansyah (Als) Herman selaku Scurity PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) mendapati terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Albertus Antonius (Als) Anton (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. GKM tanpa izin.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang seberat 1.020 Kg milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tanpa izin mengakibatkan PT. GKM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Global Kalimantan Makmur) mengalami kerugian materil sebesar 3.370.906

(Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kebun Inti PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari petugas security yang langsung melihat pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Saipul, terdakwa Riki, saudara Anton yang saksi kenal sebagai karyawan PT GKM sedangkan terdakwa Obby saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa menurut keterangan petugas security, keempat terdakwa mengambil buah di kebun inti PT GKM dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 63 janjang dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 1.020 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa dari kebun inti PT GKM di blok 35/36 Afdeling tersebut belum waktunya rotasi untuk jadwal panen;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Global Kalimantan Makmur mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.370.906,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Leonisius Unus Alias Unus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kebun Inti PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi sebagai petugas security yang langsung melihat langsung para terdakwa memanen buah kelapa sawit dari kebun milik PT Global Kalimantan Makmur ke kebun pribadi terdakwa Saipul;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Saipul, terdakwa Riki, saudara Anton yang saksi kenal sebagai karyawan PT GKM, dan terdakwa Obby;
- Bahwa keempat pelaku mengambil buah di kebun inti PT GKM dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan egrek dan setelah dipanen buah langsung dilangsir ke kebun pribadi milik terdakwa Saipul dengan cara dipikul;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 63 janjang dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 1.020 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa dari kebun inti PT GKM di blok 35/36 Afdeling tersebut tidak mempunyai izin dan belum waktunya rotasi untuk jadwal panen;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Global Kalimantan Makmur mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.370.906,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah);
- Bahwa awalnya saksi sedang patrol karena mendengar gonggongan anjing yang mencurigakan dan setelah mendekati lokasi kejadian, saksi melihat sorot lampu senter yang mengarah ke atas, kemudian saksi dan saksi Hermansyah mencoba melakukan pengintaian dan melakukan penyergapan, namun para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menemukan 63 (enam puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dengan gagang alumunium yang panjangnya tiga meter, 2 (dua) buah keranjang, 2 (dua) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega R warna hitam dan tanpa plat motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Global Kalimantan Makmur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kebun Inti PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi sebagai petugas security yang langsung melihat langsung para terdakwa memanen buah kelapa sawit dari kebun milik PT Global Kalimantan Makmur ke kebun pribadi terdakwa Saipul;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Saipul, terdakwa Riki, saudara Anton yang saksi kenal sebagai karyawan PT GKM, dan terdakwa Obby;
- Bahwa keempat pelaku mengambil buah di kebun inti PT GKM dengan cara memanen buah yang masih ada di pohonnya dengan menggunakan egrek dan setelah dipanen buah langsung dilangsir ke kebun pribadi milik terdakwa Saipul dengan cara dipikul;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak 63 janjang dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 1.020 kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa dari kebun inti PT GKM di blok 35/36 Afdeling tersebut tidak mempunyai izin dan belum waktunya rotasi untuk jadwal panen;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Global Kalimantan Makmur mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.370.906,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah);
- Bahwa awalnya saksi sedang patrol karena mendengar gonggongan anjing yang mencurigakan dan setelah mendekati lokasi kejadian, saksi melihat sorot lampu senter yang mengarah ke atas, kemudian saksi dan saksi Leonisius Unus mencoba melakukan pengintaian dan melakukan penyergapan, namun para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menemukan 63 (enam puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dengan gagang alumunium yang panjangnya tiga meter, 2 (dua) buah keranjang, 2 (dua) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega R warna hitam dan tanpa plat motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Anton, terdakwa Riki dan terdakwa Obby telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT Global Kalimantan Makmur Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen buah yang masih ada di pohon dengan menggunakan alat berupa egrek dan kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 110 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Riki secara bergantian melakukan panen menggunakan egrek, sedangkan saudara Anton dan terdakwa Obby memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tempat kebun pribadi orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang mengajak terdakwa yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (Satu) buah egrek, 2 (Dua) buah senter kepala dan 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, yang mana terhadap 1 (Satu) buah egrek, 1 (Satu) buah senter kepala dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa sendiri, kemudian 1 (Satu) buah senter kepala milik terdakwa RIKI dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R lagi milik orang tua terdakwa;
- Bahwa alat berupa egrek berfungsi untuk memanen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon, senter kepala berfungsi untuk penerangan dalam mencari buah yang akan dipanen, dan sepeda motor Yamaha Vega R yang dipergunakan pergi ke lokasi;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum dijual perbuatan terdakwa diketahui petugas security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT Global Kalimantan Makmur;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Anton, terdakwa Saipul dan terdakwa Obby telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT Global Kalimantan Makmur Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen buah yang masih ada di pohon dengan menggunakan alat berupa egrek dan kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa Saipul yang jaraknya kurang lebih 110 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Saipul secara bergantian melakukan panen menggunakan egrek, sedangkan saudara Anton dan terdakwa Obby memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tempat kebun pribadi orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa Saipul yang mengajak terdakwa yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (Satu) buah egrek, 2 (Dua) buah senter kepala dan 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, yang mana terhadap 1 (Satu) buah egrek, 1 (Satu) buah senter kepala dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa Saipul, kemudian 1 (Satu) buah senter kepala milik terdakwa sendiri dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R lagi milik orang tua terdakwa Saipul;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum dijual perbuatan terdakwa diketahui petugas security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT Global Kalimantan Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Anton, terdakwa Riki dan terdakwa Saipul telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT Global Kalimantan Makmur Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen buah yang masih ada di pohon dengan menggunakan alat berupa egrek dan kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 110 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa Saipul dan terdakwa Riki secara bergantian melakukan panen menggunakan egrek, sedangkan saudara Anton dan terdakwa memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tempat kebun pribadi orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa Saipul yang mengajak terdakwa yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (Satu) buah egrek, 2 (Dua) buah senter kepala dan 2 (Dua) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, yang mana terhadap 1 (Satu) buah egrek, 1 (Satu) buah senter kepala dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R milik terdakwa Saipul, kemudian 1 (Satu) buah senter kepala milik terdakwa RIKI dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R lagi milik orang tua terdakwa Saipul;
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum dijual perbuatan terdakwa diketahui petugas security;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT Global Kalimantan Makmur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 63 (enam puluh tiga) tandan kelapa sawit dengan berat netto 1.020 kg (seribu dua puluh kilogram);
2. 1 (satu) buah egrek dengan gagang almunium yang panjangnya 3 (tiga) meter;
3. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147 dan nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004;

6. 2 (dua) buah keranjang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban mengajak Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut, Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman, dan saudara Anton untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT Global Kalimantan Makmur Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur) yang beralamat di Dusun Keladang II Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban dan Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan egrek, sedangkan saudara Anton dan Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dengan cara dipikul ke tempat kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa 1 yang jaraknya kurang lebih 110 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui Saksi Leonisius Unus Alias Unus dan Saksi Hermansyah yang sedang patroli karena mendengar gonggongan anjing yang mencurigakan dan setelah mendekati lokasi kejadian, saksi melihat sorot lampu senter yang mengarah ke atas, kemudian saksi melakukan pengintaian dan melakukan penyergapan, namun para terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menemukan 63 (enam puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat netto 1.020 kilogram, 1 (satu) buah egrek dengan gagang alumunium yang panjangnya tiga meter, 2 (dua) buah keranjang, 2 (dua) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega R warna hitam dan tanpa plat motor;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa dari kebun inti PT GKM di blok 35/36 Afdeling tersebut tidak mempunyai izin dan belum waktunya rotasi untuk jadwal panen;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Global Kalimantan Makmur mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.370.906,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah);
- Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum dijual perbuatan terdakwa diketahui petugas security;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan adanya Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban mengajak Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut, dan Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman, dengan identitas yang telah dicocokkan dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah dia adalah pemiliknya antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa 63 (enam puluh tiga) Tandan Buah Segar (TBS) seberat 1.020 (seribu dua puluh) Kg atau senilai Rp. 3.370.906,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah) tanpa adanya hak atau izin dari pemilik barang tersebut yaitu PT Global Kalimantan Makmur pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, maksud atau tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Tandan Buah Sawit milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) tersebut adalah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara dijual, sehingga tampak jelas ada kesengajaan atau niat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu yakni adanya kerjasama antara para pelaku. Hal tersebut terungkap dengan mendasarkan kepada keterangan saksi, maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban mengajak Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut, Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman, dan saudara Anton untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT Global Kalimantan Makmur Blok 35/36 Afdeling OK KSM (Kebun Sekayam Makmur). Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban dan Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut secara bergantian melakukan panen buah kelapa sawit yang masih ada di pohon dengan menggunakan egrek, sedangkan saudara Anton dan Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman memindahkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dengan cara dipikul ke tempat kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 110 meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatannya maka sudah sepatutnya terhadap Para Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu pemidanaan juga harus mengandung unsur edukatif yang membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan tidak berbuat yang sama di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah egrek dengan gagang almunium yang panjangnya 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tanpa merk;
- 2 (dua) buah keranjang plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147 dan nomor mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) tandan kelapa sawit dengan berat netto 1.020 kg (seribu dua puluh kilogram) yang dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik PT Global Kalimantan Makmur, maka dikembalikan kepada PT Global Kalimantan Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Global Kalimantan Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saipul Bahari als Saipul Bin Marhaban, Terdakwa II Jeriki als Riki Anak Dari Cadut, dan Terdakwa III Andrias Obby Purnama als Obby Bin Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 63 (enam puluh tiga) tandan kelapa sawit dengan berat netto 1.020 kg (seribu dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT Global Kalimantan Makmur

- 1 (satu) buah egrek dengan gagang almunium yang panjangnya 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tanpa merk;
- 2 (dua) buah keranjang plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70027J469147

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin : 4D7-469162 berikut STNK nya an. Marhaban dengan nomor STNK : 0119497/KB/2007;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa body dan Nopol warna hitam dengan nomor rangka : MH34ST1095K681487 dan nomor mesin : 4ST-1037534 berikut STNK nya an. Muhamad Yamin dengan nomor STNK : 0139342/KB/2004;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M, dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman S.IP.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Sag